

PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI FINTECH TERHADAP AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH PADA SEKTOR MIKRO DAN KECIL

Nurmitasari¹

nurmitasari490@gmail.com

Muhammad Syawal²

Amir Wahyudi³

Ririn Salsabila Aryanti⁴

Muhammad Imanullah⁵

Ahadiyah Agustina^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial technology (fintech) on access to sharia financing in the micro and small sectors. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with literature sources from indexed databases such as Scopus, DOAJ, Google Scholar, and Elicit, covering publications from 2014 to 2024. The results show that the application of sharia fintech provides easy access, transparency of contracts, and efficiency in the financing process for MSMEs. Sharia fintech also plays a role in expanding financial inclusion, increasing productivity, and encouraging the competitiveness of micro businesses. However, the study also found a number of challenges, including limited digital literacy, incomplete regulations, and issues of data security and sharia compliance. Thus, this study confirms that fintech technology has great potential in strengthening the role of the micro and small sectors, while emphasizing the importance of strengthening regulatory and digital literacy strategies to support more optimal implementation.

Keywords: Sharia Fintech, MSMEs, Financing Access, Financial Inclusion, Digital Literacy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi finansial (tekfin) terhadap akses pembiayaan syariah di sektor mikro dan kecil. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber literatur dari basis data terindeks seperti Scopus, DOAJ, Google Scholar, dan Elicit, yang mencakup publikasi dari tahun 2014 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tekfin syariah memberikan kemudahan akses, transparansi akad, dan efisiensi dalam proses pembiayaan bagi UMKM. Tekfin syariah juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong daya saing usaha mikro. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya literasi digital, regulasi yang belum lengkap, serta permasalahan keamanan data dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi tekfin memiliki potensi besar dalam memperkuat peran sektor mikro dan kecil, sekaligus menekankan pentingnya penguatan regulasi dan strategi literasi digital untuk mendukung implementasi yang lebih optimal.

Kata Kunci: Tekfin Syariah, UMKM, Akses Pembiayaan, Inklusi Keuangan, Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah mentransformasi lanskap perekonomian global melalui percepatan digitalisasi, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Pada lanskap yang sama (K & Maharani, 2024) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) konsisten menegaskan perannya sebagai pilar fundamental dan penyerap tenaga kerja terbesar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, kontribusi vital ini kerap dibayangi oleh kendala klasik, yaitu kesenjangan akses terhadap pembiayaan (*financing gap*) akibat keterbatasan agunan dan riwayat kredit formal. Dalam konteks ini, kemunculan Financial Technology (Fintech) hadir sebagai sebuah terobosan disruptif yang berpotensi meruntuhkan hambatan tradisional tersebut. Perkembangan ini semakin menarik dengan maraknya layanan Fintech Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba, yang selaras dengan kebutuhan segmen pasar tertentu. Konvergensi antara prinsip syariah dan inovasi digital ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai kapasitasnya dalam menjawab tantangan inklusi keuangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji titik temu antara teknologi finansial, pembiayaan syariah, dan sektor mikro menjadi sangat signifikan dan relevan (Sri Mulyani et al., 2025).

Meskipun potensi Fintech dalam memperluas inklusi keuangan telah banyak diklaim dalam berbagai literatur, implementasinya dalam praktik tidak terlepas dari kompleksitas dan tantangan multidimensi (Faqih Ragi et al., 2024). Dari sisi permintaan (*demand*), mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat literasi digital dan

keuangan, serta skeptisisme terhadap keamanan transaksi elektronik. Di sisi penawaran (*supply*), penyedia layanan Fintech Syariah menghadapi tantangan seperti manajemen risiko siber, sustainability model bisnis, dan kompleksitas dalam mentranslasikan produk-produk keuangan syariah yang rumit ke dalam platform digital yang user-friendly. Lebih jauh, kerangka regulasi yang mengawasi ekosistem ini dinilai masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang. Realitas ini mengungkap sebuah celah penelitian (*research gap*), di mana banyak studi telah membahas Fintech dan keuangan syariah secara terisolasi, namun masih terbatas penelitian yang secara khusus menyelidiki interaksi keduanya dalam konteks memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Studi ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan secara fokus menganalisis pengaruh penggunaan teknologi Fintech syariah terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Wathon, 2025).

Telah terjadi ledakan jumlah publikasi dan studi akademik yang membahas topik Fintech, keuangan syariah, dan peran UMKM secara terpisah dalam beberapa tahun terakhir (Novitasari, 2022). Namun, temuan yang dihasilkan dari berbagai penelitian tersebut cenderung tersebar (*fragmented*), tidak konsisten, dan bahkan terkadang bersifat kontradiktif. Kondisi ini menyulitkan para akademisi, praktisi, dan regulator untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dan evidence-based mengenai efektivitas sebenarnya dari Fintech Syariah. Untuk menjawab kebutuhan akan sintesis yang terstruktur, penelitian ini menerapkan metodologi Systematic Literature Review (SLR). SLR dipilih karena kapasitasnya yang

rigor dalam mengidentifikasi, mengevaluasi kritis, dan menginterpretasikan seluruh temuan penelitian yang relevan berdasarkan protokol yang sistematis dan tidak bias. Melalui pendekatan ini, lanskap bukti yang ada dapat dipetakan, temuan-temuan dapat dikonsolidasikan, dan pola-pola dapat diidentifikasi untuk mengonfirmasi atau menyangkal klaim-klaim umum yang beredar (Sarjito & Saputro, 2024).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi celah pengetahuan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama berikut: “Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi Fintech terhadap akses pembiayaan syariah pada sektor mikro dan kecil?” Untuk memandu analisis yang lebih mendalam dan terstruktur, pertanyaan utama tersebut kemudian diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian spesifik: (1) Model dan platform Fintech Syariah apa sajakah yang efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM?; (2) Melalui mekanisme atau saluran apa pengaruh tersebut terjadi?; (3) Faktor pendorong dan penghambat apa saja yang mempengaruhi efektivitas adopsi Fintech Syariah di kalangan UMKM?; (4) Bagaimana temuan dari berbagai literatur existing berkontribusi pada pengembangan kerangka teoritis dan kebijakan praktis di bidang ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam proses pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang komprehensif (Sakti et al., 2024).

UMKM di Indonesia memegang peranan vital sebagai penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB serta menyerap mayoritas tenaga kerja. Namun, akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi tantangan

yang berulang, terutama bagi pelaku usaha mikro yang seringkali tidak memiliki agunan memadai maupun catatan kredit formal. Dalam kondisi ini, Fintech Syariah menawarkan peluang strategis karena mengombinasikan kemudahan teknologi dengan prinsip keuangan Islam yang sesuai dengan preferensi mayoritas masyarakat Indonesia (Firdausi & Mubarok, 2024). Peningkatan akses pembiayaan melalui Fintech Syariah diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM, mendorong ekspansi usaha, serta mempercepat proses integrasi ekonomi digital yang lebih inklusif (Norrahman, 2023).

Selain memiliki dampak ekonomi langsung, studi mengenai Fintech Syariah juga memiliki relevansi akademik yang signifikan. Dari sisi teori, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur mengenai inklusi keuangan berbasis teknologi dengan menekankan perspektif syariah yang masih relatif jarang diangkat (Sulistia Bahri et al., 2025). Sementara dari sisi praktis, temuan riset ini diharapkan mampu memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, maupun penyedia layanan keuangan syariah dalam merumuskan strategi pengembangan ekosistem Fintech yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi penguatan kebijakan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Safitri, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah sintesis komprehensif mengenai pengaruh penggunaan teknologi Fintech terhadap akses pembiayaan syariah pada sektor mikro dan kecil dengan menggunakan

pendekatan Systematic Literature Review. Secara khusus, penelitian ini ingin: (1) memetakan perkembangan literatur terkait Fintech Syariah dan UMKM; (2) mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan temuan antar studi; serta (3) memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan teori dan kebijakan di bidang keuangan syariah digital. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kesenjangan literatur sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di era digital (Faizin et al., 2025).

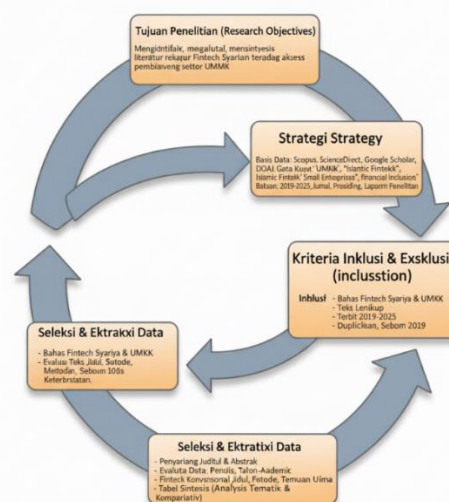
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan terkait pengaruh penggunaan teknologi Financial Technology (Fintech) syariah terhadap akses pembiayaan pada sektor mikro dan kecil. Melalui SLR, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tren, mekanisme, serta faktor pendorong dan penghambat adopsi Fintech Syariah, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi regulator maupun penyedia layanan keuangan.

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik internasional dan nasional, seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, DOAJ, serta Garuda (Garba Rujukan Digital Indonesia). Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain “Fintech Syariah”,

“Islamic Fintech”, “UMKM”, “Micro and Small Enterprises”, “akses pembiayaan”, serta “Islamic financial inclusion”. Batasan pencarian ditetapkan pada publikasi tahun 2019 hingga 2025 agar fokus pada perkembangan terbaru, dengan jenis literatur berupa artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang disusun melalui tahapan sistematis mulai dari penentuan tujuan penelitian hingga penyusunan hasil dan rekomendasi. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1, yang menggambarkan proses pencarian, seleksi, ekstraksi, hingga sintesis literatur yang relevan.



Gambar 0.1 Diagram Alur Metode Penelitian Systematic Literature Review (SLR)

Gambar 1 memperlihatkan tahapan sistematis penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Tahap pertama adalah perumusan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan mensintesis literatur mengenai pengaruh Fintech Syariah terhadap akses pembiayaan UMKM. Tahap kedua adalah strategi pencarian literatur melalui basis data internasional dan nasional dengan kata kunci yang relevan serta batasan tahun publikasi 2019–2025. Tahap ketiga adalah penetapan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan hanya artikel yang relevan dan sesuai syarat yang digunakan. Tahap keempat yaitu seleksi literatur, dimulai dari penyaringan judul dan abstrak, dilanjutkan evaluasi teks lengkap. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi data meliputi identitas publikasi, metode, dan temuan utama. Pada tahap akhir, dilakukan sintesis data untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan, tren, serta rekomendasi praktis dan akademik.

Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk menjaga ketepatan literatur yang dipilih. Artikel yang diikutsertakan adalah publikasi yang secara eksplisit membahas Fintech dalam perspektif syariah, menyinggung pengaruhnya terhadap UMKM atau sektor mikro-kecil, tersedia dalam bentuk teks lengkap, serta diterbitkan dalam rentang tahun yang ditentukan. Sementara itu, artikel yang bersifat opini, berita non-akademik, membahas Fintech konvensional tanpa perspektif syariah, duplikasi literatur, atau terbit sebelum tahun 2019, dikeluarkan dari analisis.

Tahap seleksi literatur dimulai dengan penyaringan judul dan abstrak untuk menilai relevansi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Artikel yang memenuhi syarat selanjutnya diekstraksi datanya, meliputi identitas publikasi (penulis, tahun, judul, dan sumber), fokus penelitian,

metode yang digunakan, temuan utama terkait peran Fintech Syariah bagi UMKM, serta keterbatasan penelitian. Data yang telah diekstrak kemudian disusun dalam tabel sintesis untuk memudahkan analisis tematik dan komparatif. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan hasil yang transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil penelitian terkait penerapan teknologi fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor mikro dan kecil mengindikasikan bahwa topik penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus utama. Fokus-fokus tersebut mencakup: (1) inovasi produk keuangan syariah, yang menekankan pengembangan instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung kebutuhan UMKM; (2) regulasi dan tata kelola, yang berhubungan dengan peran pengawasan dan pembinaan dalam menjamin transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah; (3) preferensi pembiayaan masyarakat, yang membandingkan pilihan antara lembaga keuangan syariah dengan alternatif pembiayaan non-formal; (4) transformasi digital, yang melihat peran fintech sebagai instrumen efisiensi dan peningkatan inklusi keuangan; (5) kontribusi UMKM terhadap ekonomi digital, yang menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil; (6) inklusi keuangan generasi muda, khususnya milenial Muslim, melalui layanan keuangan syariah digital; serta (7) tantangan teknis dan non-teknis, seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, biaya investasi, serta isu kebijakan. Fokus-fokus tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Tabel berikut

untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan fintech syariah dalam konteks akses pembiayaan. Adapun Ringkasan Fokus Penelitian Fintech Syariah terhadap Akses Pembiayaan UMKM dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1 Ringkasan Fokus Penelitian

NO	Bidang / Fokus	Nama Penulis	Insight / Variabel Riset
1	Inovasi produk keuangan syariah	K & Maharani (2024)	Pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif untuk menjawab kebutuhan pasar UMKM dan memperkuat inklusi keuangan.
2	Tantangan regulasi & birokrasi	Faqih Ragi et al. (2024)	Peran sinergi pembinaan dan pengawasan regulasi dalam menjamin transparansi serta tata kelola fintech syariah.
3	Preferensi pembiayaan masyarakat desa	Firdausi & Mubarak (2024)	Perbandingan pilihan pembiayaan masyarakat desa antara bank informal ("pleciti") dan lembaga keuangan syariah.
4	Peran fintech syariah dalam transformasi digital	Norrahman (2023)	Fintech sebagai instrumen transformasi sektor keuangan syariah, meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.
5	Kontribusi UMKM terhadap ekonomi digital	Novitasari (2022)	UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi di era digital, pentingnya peran pemerintah dalam mendukung akses pembiayaan.
6	Inklusi keuangan generasi milenial	Safitri (2023)	Peran fintech syariah dalam meningkatkan akses keuangan syariah bagi milenial Muslim.
7	SLR & metodologi	Sakti et al. (2024)	Penerapan metode Systematic Literature Review (SLR) dalam menelaah pengaruh teknologi (ChatGPT, fintech, dll.) terhadap sektor tertentu.
8	Evidence-based policy making	Sajito & Saputro (2024)	Pentingnya pendekatan strategis dan berbasis bukti dalam kebijakan, termasuk di sektor keuangan syariah.
9	Inovasi pembiayaan syariah untuk industri halal	Sri Mulyani et al. (2025)	Pengembangan instrumen pembiayaan syariah untuk mendukung ekosistem halal dan UMKM berbasis syariah.
10	Digitalisasi ekonomi syariah	Faizin, Wahyudin, & Setiawan (2025)	Transformasi digital pada sektor ekonomi syariah untuk meningkatkan daya saing dan akses pembiayaan.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus dan bidang kajian yang beragam, mulai dari pengembangan ekonomi syariah, pembiayaan UMKM, hingga pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah. Setiap penulis menekankan variabel riset yang berbeda sesuai dengan konteks kajian mereka, misalnya aspek pembiayaan, inklusi keuangan, maupun dampak teknologi digital. Ringkasan ini memberikan gambaran awal mengenai arah penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan celah penelitian yang masih dapat dikembangkan dalam studi ini.

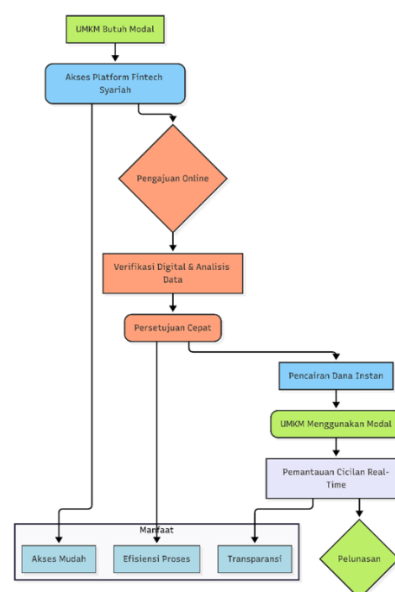
1. Penerapan Teknologi Fintech dalam Pembiayaan Syariah

Penerapan teknologi fintech dalam pembiayaan syariah membawa perubahan signifikan pada cara UMKM mengakses

modal usaha. Platform berbasis digital memungkinkan proses verifikasi dan pencairan dana dilakukan lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Hal ini didukung oleh riset (Herawati et al., 2024) yang menyatakan bahwa fintech syariah mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi transaksi bagi pelaku usaha mikro.

Selain percepatan proses, penerapan fintech juga meningkatkan transparansi pembiayaan. Melalui aplikasi mobile, pelaku UMKM dapat memantau cicilan, margin, dan jangka waktu pembiayaan secara real time. Penelitian (Judijanto, 2025) menegaskan bahwa teknologi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena adanya keterbukaan informasi dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penerapan fintech syariah memberikan kemudahan akses, efisiensi, serta transparansi, yang memperkuat posisi UMKM dalam memperoleh modal usaha sesuai prinsip keuangan Islam. Adapun hasil dari penerapan teknologi fintech pada gambar 1



Gambar 1 Alur Penerapan

Gambar 1 menjelaskan alur penerapan teknologi fintech syariah dalam memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. Proses dimulai dari kebutuhan modal usaha oleh UMKM, yang kemudian diarahkan untuk mengakses platform fintech syariah. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat melakukan pengajuan online, dilanjutkan dengan verifikasi digital dan analisis data yang dilakukan secara otomatis

Jika persyaratan terpenuhi, UMKM mendapatkan persetujuan cepat dan selanjutnya dilakukan pencairan dana instan. Modal yang dicairkan dapat langsung digunakan oleh UMKM untuk mendukung operasional usaha. Selama periode pembiayaan, terdapat sistem pemantauan cicilan secara real-time yang memudahkan pelaku usaha dalam mengontrol kewajiban pembayaran. Proses ini berakhir pada tahap pelunasan.

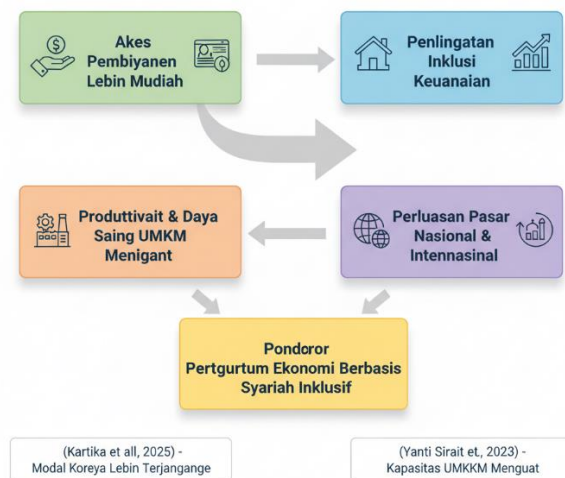
2. Dampak Penggunaan Fintech terhadap Akses Pembiayaan

Penggunaan fintech syariah berdampak langsung pada peningkatan inklusi keuangan. Banyak UMKM yang sebelumnya terkendala oleh syarat administrasi perbankan kini dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah. Menurut (Kartika et al., 2025) fintech syariah memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal kerja dengan biaya yang lebih terjangkau

Selain itu, dampak positif juga terlihat pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Dengan adanya akses modal yang lebih luas, usaha kecil dapat memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kualitas produk, serta memperbesar pangsa pasar. Hal ini sejalan dengan temuan (Yanti Sirait et al., 2023) yang menegaskan bahwa fintech syariah berperan penting dalam memperkuat

kapasitas UMKM di level nasional maupun internasional⁴

Dampak penggunaan fintech syariah terlihat pada meningkatnya inklusi keuangan, produktivitas, dan daya saing UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang lebih inklusif. Adapun hasil dari dampak pengguna fintech pada gambar 2



Gambar.1 Pengguna Fintech

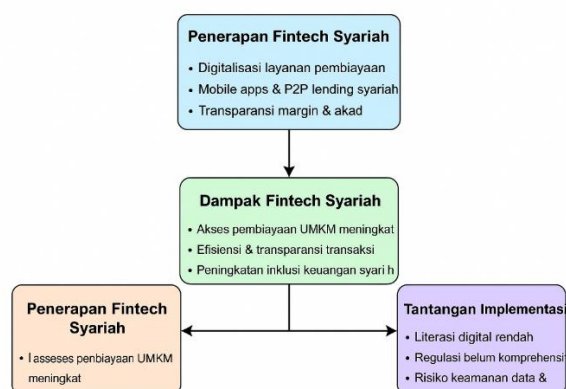
3. Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi fintech syariah tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital dan keuangan syariah pada pelaku UMKM. (Lestari et al., 2024) menyebutkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pembiayaan berbasis teknologi, sehingga menghambat pemanfaatan layanan fintech

Selain literasi, regulasi dan keamanan data juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi. (Gandasari et al., 2024) menekankan bahwa risiko keamanan informasi dan perlindungan konsumen perlu

diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah tetap terjaga.

Berdasarkan tantangan terbesar fintech syariah meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan regulasi, dan isu keamanan data. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan penguatan regulasi menjadi langkah krusial untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan. Adapun hasil alur penerapan Fintech Syariah yang dimulai dari digitalisasi layanan pembiayaan melalui aplikasi mobile dan P2P lending syariah dengan prinsip transparansi akad.



Gambar 3 Penerapan

Gambar 3. dijelaskan bahwa interpretasi terhadap variabel penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu penerapan, dampak, dan tantangan. Variabel penerapan menekankan bagaimana teknologi fintech syariah digunakan dalam pembiayaan sektor mikro dan kecil, seperti melalui digitalisasi layanan dan pemanfaatan aplikasi mobile. Variabel dampak menunjukkan hasil positif berupa peningkatan akses pembiayaan, efisiensi operasional, serta perluasan inklusi keuangan syariah. Sementara itu, variabel tantangan menggambarkan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital, isu regulasi, serta masalah keamanan data. Hal ini memberikan gambaran komprehensif bahwa meskipun fintech syariah menawarkan

peluang besar, tetap diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada agar manfaatnya dapat lebih optimal

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi fintech syariah berperan signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor mikro dan kecil melalui berbagai layanan seperti peer-to-peer lending syariah, mobile banking syariah, e-wallet syariah, dan crowdfunding syariah yang mampu memberikan alternatif pembiayaan yang inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip syariah, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin transparansi dan kepatuhan syariah, sedangkan diperlukan penguatan edukasi keuangan digital bagi UMKM, penyempurnaan regulasi oleh pemerintah, serta inovasi berkelanjutan dari penyedia layanan fintech syariah yang dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif guna memperluas dampak sosial-ekonomi dan mendukung terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, M. K., Wahyudin Rahman, & Setiawan, E. (2025). Digitalization of Sharia Economy: Welcoming a New Era of Modern Economy. *Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting*, 2(3), 37–44. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i3.348>

- Faqih Ragi, Andhika Rendra Nugraha, Adinda Putri Maharani, Nurlistiadewi K.Affandi, & Ivan Darmawan. (2024). Sinergi Pembinaan Dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 274–283. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1337>
- Firdausi, Z. N., & Mubarak, A. F. (2024). Analisis Preferensi Masyarakat Desa Ngasem Dalam Mengambil Pembiayaan Antara Bank “Plecit” Dan Lembaga Keuangan Syariah. *Value*, 5(1), 81–98. <https://doi.org/10.36490/value.v5i1.1241>
- Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Prawiro Pranoto Wibowo, & Mohamamad Irfan Rosviana. (2024). Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, Dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>
- Herawati, E., Sakdiah, K., & Zaki, A. (2024). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya Jurnal*, 3(2), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Judijanto, L. (2025). Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia : Sebuah Tinjauan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.3, 4(3)*, 2877.
- K, A. S. R. K., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah. *Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2024 INOVASI*, 08(01), 1–14.
- Kartika, Siregar, & Rizki. (2025). Economics and Digital Business Review Variabel Intervening. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 176–186.
- Lestari, T., Yulianto, A., Ikhwan, S., & Wahana, A. N. D. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Digital Marketing, dan Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Mitra Mandiri Brebes). *JECMER: Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Research*, 2(3), 56–74. <https://jurnal.eraliterasi.com/index.php/jecmer/article/view/185>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Safitri, F. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2), 45–58.
- Sakti, Y. P. B., Abadi, M. M. K., Hadi, M. N., & Putra, R. A. S. P. (2024). Tinjauan Literatur Sistematis: Pengaruh ChatGPT dalam Proses Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (SITASI)*, 15–37.

- Sarjito, A., & Saputro, G. E. (2024). Interseksionalitas Pemikiran Strategis Dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti. *Jurnal Governansi*, 10(1), 87–114. <https://doi.org/10.30997/jgs.v10i1.11309>
- Sri Mulyani, Baso faiz Dzaki, Dwi Reski Febrianti, & Kamaruddin Arsyad. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. *Tafaqquh*, 10(1), 50–62. <https://doi.org/10.70032/c8cvg293>
- Sulistia Bahri, S., Hardini, M., & Imran, H. (2025). Eksplorasi Penerimaan Teknologi untuk Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Islam: Dampak Perspektif Agama Terhadap TIK. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial (Al-Waarits)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.34306/alwaarits.v2i1.703>
- Wathon, A. (2025). *Jurnal Ekonomi Islam*. 2.
- Yanti Sirait, F., Fitri, M., & Marliyah, M. (2023). Islamic Financial Technology Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 211–227. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v4i3.11058>.